



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa usaha dibidang perkebunan telah memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didukung kebijakan dalam pengurusan perizinan dibidang usaha perkebunan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dibidang perkebunan diperlukan pengaturan tentang tata cara perizinan usaha perkebunan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Perkebunan untuk wilayah dalam suatu kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan Usaha Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
6. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.

7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10. Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
15. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
17. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
19. **Surat** Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh **Bupati** kepada pelaku Usaha Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
20. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.

21. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
22. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bermitra dengan penanam modal dalam negeri.
23. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten Kayong Utara 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh Bupati Kayong Utara.

## BAB II JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

### Bagian Kesatu Jenis Usaha Perkebunan

#### Pasal 2

- (1) Jenis Usaha Perkebunan, terdiri atas:
  - a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
  - b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
  - c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah oleh Pelaku Usaha Perkebunan sesuai Perencanaan Pembangunan di Daerah.

#### Pasal 3

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar didaftarkan kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi :
  - a. keterangan pemilik dan data kebun;
  - b. data identitas dan domisili pemilik;
  - c. pengelola kebun;
  - d. lokasi kebun;
  - e. status kepemilikan tanah dan luas areal kebun;
  - f. jenis tanaman;

- g. kapasitas produksi;
  - h. asal benih;
  - i. jumlah pohon;
  - j. pola tanam;
  - k. jenis pupuk;
  - l. mitra pengolahan;
  - m. jenis/tipe tanah; dan
  - n. tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B.
  - (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
  - (5) Format STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah didaftarkan kepada Bupati.
- (2) Kapasitas paling rendah Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi :
  - a. data identitas dan domisili pemilik;
  - b. lokasi;
  - c. kapasitas produksi;
  - d. jenis bahan baku;
  - e. sumber bahan baku;
  - f. jenis produksi; dan
  - g. tujuan pasar.
- (4) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P.
- (5) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) Format STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Jenis Perizinan Usaha Perkebunan

#### Pasal 6

Jenis perizinan usaha perkebunan terdiri atas :

- a. IUP-B;
- b. IUP-P; dan
- c. IUP.

#### Pasal 7

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan oleh Bupati yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada dalam Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- (2) Format IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memiliki IUP-P.
- (2) Format IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1.000 (seribu) hektar atau lebih dan tebu dengan luas 2.000 (dua ribu) hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.
- (3) Format IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (*Group*) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas:

- a. tanaman kelapa paling luas 40.000 (empat puluh ribu) hektar;
- b. tanaman karet paling luas 20.000 (dua puluh ribu) hektar;
- c. tanaman kopi paling luas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- d. tanaman kakao paling luas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- e. tanaman jambu mete paling luas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- f. tanaman lada paling luas 1.000 (seribu) hektar;
- g. tanaman cengkeh paling luas 1.000 (seribu) hektar; dan
- h. tanaman kapas paling luas 20.000 (dua puluh ribu) hektar.

#### Pasal 12

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (*Group*) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas :

- a. tanaman kelapa sawit paling luas 100.000 (seratus ribu) hektar;
- b. tanaman teh paling luas 20.000 (dua puluh ribu) hektar; dan
- c. tanaman tebu paling luas 150.000 (seratus lima puluh ribu) hektar;

#### Pasal 13

- (1) Batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- (2) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan.

#### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu Izin Usaha Perkebunan

#### Pasal 14

IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan

#### Pasal 15

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan.
- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** yaitu masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

#### Pasal 16

- (1) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

### Pasal 17

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan lahan;
  - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
  - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas yang membidangi perkebunan.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
  - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Camat setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Bupati yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (7) Bupati dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

### Pasal 18

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.



BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN  
IZIN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 19

Untuk memperoleh IUP-B, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati, dilengkapi persyaratan:

- a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat izin tempat usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari Bupati;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi Kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar **dan** rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- i. izin lingkungan dari Bupati;
- j. pernyataan kesanggupan:
  1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;

dengan menggunakan format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (*Group*) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dengan menggunakan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

Untuk memperoleh IUP-P, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati, dilengkapi persyaratan:

- a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat izin tempat usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- g. jaminan pasokan bahan baku, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- i. izin Lingkungan dari Bupati; dan
- j. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

Untuk memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati, dilengkapi persyaratan:

- a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat izin tempat usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati;

- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. izin lingkungan dari Bupati;
- k. Pernyataan kesanggupan:
  - 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  - 4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan;dengan menggunakan format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- l. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (*Group*) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dengan menggunakan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Bupati.

### Pasal 23

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 21 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pemeriksaan dan Pengumuman Permohonan

### Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 21 wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan benar Bupati paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, kantor Bupati atau website Pemerintah Daerah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
- (5) Bupati setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

### Pasal 25

- (1) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan *website* Pemerintah Daerah.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, kantor Bupati atau *website* Pemerintah Daerah.

### Pasal 26

- (1) Permohonan IUP-B, IUP-P atau IUP ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 27

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KEMITRAAN

#### Pasal 28

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian.
- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- (4) Format surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

- (1) dilakukan melalui pola kerjasama :

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. jasa pendukung lainnya.

#### Pasal 30

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j angka 4, Pasal 20 huruf j, dan Pasal 21 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang **saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.**
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN  
KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara **tertulis dan bermeterai dengan dilengkapi** :
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 21;
  - b. hasil penilaian Usaha Perkebunan;
  - c. laporan kemajuan fisik; dan
  - d. keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara **tertulis dan bermeterai** dengan dilengkapi :
  - a. alasan pengurangan;
  - b. laporan kemajuan fisik; dan
  - c. keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (5) Format Persetujuan Perubahan Luas Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara **tertulis dan bermeterai** dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. IUP-B atau IUP serta keputusan tentang HGU;
  - b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  - c. rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan;
  - d. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
  - e. izin lingkungan dari Bupati; dan
  - f. hasil penilaian Usaha Perkebunan.

- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- (4) Format Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara **tertulis dan bermeterai** dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. IUP-P atau IUP;
  - b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  - c. rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas yang membidangi perkebunan;
  - d. rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
  - e. izin lingkungan dari Bupati; dan
  - f. hasil penilaian Usaha Perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- (5) Format Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 34

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara **tertulis dan bermeterai** dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. IUP-B atau IUP;
  - b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  - c. rencana kerja tentang diversifikasi usaha;

- d. surat dukungan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan;
  - e. surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
  - f. izin lingkungan dari Bupati; dan
  - g. hasil penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- (4) Format Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, atau Pasal 34 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

#### Pasal 36

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

#### Pasal 37

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib :
- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
  - c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;



- e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 dalam cetak peta dan file elektronik disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Bupati;
  - f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
  - g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
  - h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dan Gubernur.
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal dan Gubernur.

#### Pasal 39

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT).

#### Pasal 40

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (4) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

#### Pasal 42

Bupati dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

#### Pasal 43

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

#### Pasal 45

Perusahaan Perkebunan yang terbukti memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (*Group*) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k atau Pasal 21 huruf l, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah dibatalkan.

Pasal 46

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan/atau huruf h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 47

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan/atau huruf d, maka IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 48

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 49

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 atau Pasal 48 ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 51

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, tetapi belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus dilengkapi persyaratan:
  - a. fotocopy sertifikat hak atas tanah;
  - b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan
  - c. hasil penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusulkan pembatalan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 52

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, harus memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
- (3) Jika peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 53

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan pelayanan perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini masih tetap dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perkebunan.
- (2) Pelimpahan pelayanan perizinan Usaha Perkebunan kepada dinas yang menangani urusan pelayanan perizinan satu pintu setelah didelegasikan oleh Bupati yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Penata Tingkat I/(III/d)  
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN  
PERKEBUNAN (STD-B)

Kabupaten : .....

Kecamatan : .....

Nomor : .....

A. Keterangan Pemilik :

1. Nama : .....
2. Tempat/ tanggal lahir : .....
3. Nomor KTP : .....
4. Alamat : .....

B. Data Kebun :

I. Kebun 1 :

- Lokasi/Titik Koordinat kebun  
(desa/kecamatan) : .....
- Status kepemilikan lahan : (sertipikat hak milik/ girik / SKT  
/sewa/...)
- Nomor : .....
- Luas areal : ..... hektar
- Jenis tanaman : ....., ....., .....
- Produksi per tahun : .....
- Asal Benih : .....
- Jumlah Pohon : .....
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman ...)
- Jenis Pupuk : .....
- Mitra pengolahan : .....
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam : .....
- Usaha lain di lahan kebun : .....

II. Kebun 2 \*) :

- Lokasi (desa/kecamatan) : .....
- Status kepemilikan lahan : (sertipikat hak milik/SKT/girik/sewa/...)
- Nomor : .....
- Luas : ..... hektar
- Jenis tanaman : .....
- Produksi per ha per tahun : .....
- Asal Benih/Bibit : .....
- Jumlah Pohon : .....
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman ...)
- Jenis Pupuk : .....
- Mitra pengolahan : .....
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam : .....

- Usaha lain di lahan kebun : .....

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

....., ..... 20 ...

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

*Keterangan: \*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1(satu) lokasi.*

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KAPASITAS PALING RENDAH USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL  
PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IUP-P

NO	KOMODITAS	KAPASITAS	PRODUK
1.	Kelapa Sawit	5 ton TBS per jam	CPO, inti sawit ( <i>palm kernel</i> ), tandan kosong, cangkang, serat ( <i>fiber</i> ), <i>sludge</i>
2.	Teh	1 ton pucuk segar per hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar per hari	Teh Hitam
3.	Tebu	1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD)	Gula Kristal Putih

*Keterangan: \*) Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.*

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA  
PERKEBUNAN

FORMAT SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN  
HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

Kabupaten Kayong Utara  
Kecamatan .....

Nomor :

A. Keterangan Pemilik :

1. Nama : .....
2. Tempat/ tanggal lahir : .....
3. Nomor KTP : .....
4. Alamat : .....

B. Data Unit Pengolah :

I. Unit Pengolah 1

1. Nama : .....\*)
2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas produksi : (*terpasang/ terpakai menurut satuan*)
4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
6. Jenis produksi : (CPO/.....)
7. Tujuan pasar : .....

II. Unit Pengolah 2 :

1. Nama : .....
2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas produksi : (*terpasang/ terpakai menurut satuan*)
4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
6. Jenis produksi : (CPO/.....)
7. Tujuan pasar : .....

III. (dan seterusnya) ....., .....

Keterangan \*) *untuk seluruh komoditas perkebunan.*

....., ..... 20.....

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT KEPUTUSAN IUP-B

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : ...../...../.....

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)  
PT. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Direktur PT. .... Nomor..... tanggal ....., perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan IUP-B PT....., dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ....;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun .... tentang ....;
3. Peraturan Menteri ..... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
4. Peraturan Daerah .... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
5. Peraturan Bupati ... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1. ....;
2. ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal .....;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari Bupati Kayong Utara, Nomor..... tanggal.....;
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;
6. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;
8. Rencana kerja pembangunan kebun PT. .... (termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
9. Izin Lingkungan Bupati Nomor ..... tanggal.....;
10. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. .... untuk:
  - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - b. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  - c. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
11. Surat Pernyataan dari PT. .... bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Jenis tanaman yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. Jenis Tanaman : .....
2. Luas areal Netto : ..... Ha  
berdasarkan Izin Lokasi  
Nomor ..... tanggal .....
3. Lokasi :
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten : .....
  - d. Provinsi : .....
4. Produksi diolah di : .....

- KETIGA : PT. .... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  2. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
  3. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  4. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 dalam cetak peta dan file elektronik disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
  6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
  7. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
  8. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan Gubernur Kalimantan Barat;
  9. menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; dan
  10. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) ini berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila PT. .... tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, IUP-B dicabut.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Direktur Jenderal Perkebunan;
3. dan seterusnya sesuai kebutuhan.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT KEPUTUSAN IUP-P

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : ...../...../.....

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)  
PT. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : b. bahwa sesuai dengan permohonan Direktur PT. .... Nomor..... tanggal ....., perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. ....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan IUP-P PT. ...., dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ....;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun .... tentang ....;
3. Peraturan Menteri .... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
4. Peraturan Daerah .... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
5. Peraturan Bupati ... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1. ....;
2. ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Kepada PT. .... yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal .....

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor ..... ;
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor ..... tanggal .....;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari Bupati Kayong Utara, Nomor ..... tanggal .....;
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur ..... Nomor ..... tanggal .....;
6. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;
8. Rencana kerja pembangunan kebun PT. .... (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
9. Izin Lingkungan Bupati Nomor ..... tanggal .....;
10. Surat Pernyataan Direktur PT. .... untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan, Nomor ..... tanggal .....

KEDUA : Jenis tanaman yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. Jenis Tanaman : .....
2. Luas areal Netto : ..... Ha  
berdasarkan Izin Lokasi  
Nomor ..... tanggal .....
3. Lokasi :
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten : .....
  - d. Provinsi : .....
4. Kapasitas Industri Pengolahan : .....
  3. Pemenuhan bahan Baku dengan cara : .....

KETIGA : PT. .... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 dalam cetak peta dan file elektronik disertai dengan koordinat yang

lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);

6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;
8. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan Gubernur Kalimantan Barat;
9. menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan; dan
11. melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.

KEEMPAT : Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) ini berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Apabila PT. .... tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, IUP-P dicabut.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI KAYONG UTARA,

.....  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Direktur Jenderal Perkebunan;
3. dan seterusnya sesuai kebutuhan.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT KEPUTUSAN IUP

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : ...../...../.....

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK (IUP)  
PT. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : c. bahwa sesuai dengan permohonan Direktur PT. .... Nomor..... tanggal ....., perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. ....;

b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan IUP PT. ...., dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ....;

2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun .... tentang ....;

3. Peraturan Menteri .... Nomor ... Tahun ... tentang ....;

4. Peraturan Daerah .... Nomor ... Tahun ... tentang ....;

5. Peraturan Bupati ... Nomor ... Tahun ... tentang ....;

6. Dst.

Memperhatikan : 1. ....;

2. ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. .... yang telah memenuhi persyaratan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal .....;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor .....;

3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor ..... tanggal .....;

4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan

- Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati Nomor ..... tanggal .....;
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur ..... Nomor ..... tanggal .....;
  6. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dalam bentuk cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;
  8. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun masyarakat;
  9. Rencana kerja pembangunan kebun PT. .... (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar);
  10. Izin Lingkungan Bupati Nomor ..... tanggal .....;
  11. Surat Pernyataan Direktur PT. .... tentang kesanggupan PT. .... untuk :
    - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
    - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
    - b. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
    - c. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
  12. Surat Pernyataan dari PT. .... bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Jenis tanaman yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. Jenis Tanaman : .....
2. Luas areal Netto : ..... Ha  
berdasarkan Izin Lokasi  
Nomor ..... tanggal .....
3. Lokasi :
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten : .....
  - d. Provinsi : .....
4. Kapasitas Unit  
Pengolahan : .....

- KETIGA : PT. .... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  2. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
  3. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  4. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
  6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
  7. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;
  8. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan Gubernur Kalimantan Barat;
  9. menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
  10. menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; dan
  11. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila PT. .... tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, IUP dicabut.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Direktur Jenderal Perkebunan;
3. dan seterusnya sesuai kebutuhan.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN  
BERKELANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat  
di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. ....  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama ..... (koperasi perkebunan)  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat  
untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat  
sebagai berikut:

Pasal 1  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
  - melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
  - bersama-sama dengan bupati/walikota memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
  - mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
  - .....
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekwensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
  - melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
  - melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
  - .....

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama
- b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c. ....

Pasal 2  
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3  
MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiap ..... bulan/tahun sekali.

Pasal 5  
(dst sesuai kebutuhan) Pasal .....

Pasal ....  
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri ..... sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal .....  
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Bupati Kayong Utara.

PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(.....)

(.....)

Mengetahui,

BUPATI KAYONG UTARA,

(.....)

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... yang akan membangun kebun di wilayah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan jenis komoditi ..... seluas ..... ha, menyatakan kesanggupan untuk:

- a. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di Kabupaten Kayong Utara, dengan jenis komoditi ..... seluas ..... ha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola.....)\*; dan
- c. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh Bupati.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka Bupati dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.



Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....

.....,

materai

( nama jelas )

\*coret yang tidak perlu.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (*GROUP*) PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
BELUM MENGUASAI LAHAN MELEBIHI BATAS PALING LUAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... / Kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan..... yang akan membangun kebun di wilayah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan jenis komoditi ..... seluas ..... ha, saat ini memiliki kebun :

No.	Komoditi	Lokasi Kebun (desa/kec/kabupaten/provinsi)	Luas Areal (ha)
1.			
2.			
3.			
4.	dst.		

Dengan ini menyatakan bahwa PT. .... /Kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan ..... belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi .....

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia IUP yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20....

.....

materai

( nama jelas )

\*coret yang tidak perlu.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... yang akan membangun  
Industri Pengolahan ..... di wilayah desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa industri pengolahan dengan kapasitas\*  
....., penyediaan bahan bakunya bersumber dari:

No	Sumber Bahan Baku	Lokasi bahan baku (desa/kec/kab/kota)	Luas Kebun (Ha)	Volume (satuan*)
1.	Kebun Sendiri			
2.	Perkebunan besar lainnya (PT .....			
3.	Koperasi			
4.	Kelompok Tani			

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan  
baku di atas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20  
.....

Materai

( Nama Jelas )

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... yang akan membangun kebun di Wilayah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan jenis komoditi ..... seluas ..... ha.

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa kemitraan : penyediaan sarana produksi/produksi/pengolahan dan pemasaran/transportasi/operasional/kepemilikan saham/jasa pendukung lainnya.\*

Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh Bupati Kayong Utara.

Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20....  
.....

Materai

( Nama jelas )

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERUBAHAN LUAS LAHAN

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : .... / .... / ....

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN LUAS LAHAN  
PT. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Direktur PT. ...., Nomor : ....., tanggal ....., perihal Permohonan Perubahan Luas Lahan Usaha PT. ....;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan untuk Perubahan Luas Lahan Usaha PT. ...., telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .... Tahun .... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ....;
3. Peraturan Menteri .... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ....;
5. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ....;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal .....;
2. Laporan Kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Persetujuan Penambahan/Pengurangan Luas Lahan Kepada PT. ...., dari semula ..... Ha menjadi ..... Ha untuk komoditi ..... Yang berlokasi di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

- KEDUA : Dengan diberikannya Persetujuan Penambahan/ Pengurangan Luas Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT. .... wajib :
- a. menyelesaikan perolehan/penyesuaian hak atas tanah untuk perubahan luas lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - b. menyampaikan laporan kegiatan dan tahapan pembangunan kebun sesuai rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. menyampaikan perkembangan perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- KETIGA : Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi PT. ...., maka persetujuan penambahan/pengurangan Luas Lahan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati ini dapat ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERUBAHAN JENIS TANAMAN

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : .... / .... / ....

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN JENIS TANAMAN  
PT. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Direktur PT. ...., Nomor : ....., tanggal ....., perihal Permohonan Perubahan Jenis Tanaman PT. ....;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan untuk Perubahan Jenis Tanaman PT. ...., telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .... Tahun .... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ....;
3. Peraturan Menteri .... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ....;
5. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ....;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
2. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan;
3. Rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Kepada PT. ...., dari semula ..... menjadi ..... Pada Areal Perusahaan seluas .... Ha yang berlokasi di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

- KEDUA : Dengan diberikannya Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT. .... wajib menyampaikan laporan, meliputi :
- a. perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai rencana; dan
  - b. perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- KETIGA : Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi PT. ...., maka Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman yang ditetapkan dalam keputusan Bupati ini dapat ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI  
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : .... / .... / ....

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI  
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN  
PT. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Direktur PT. ...., Nomor : ....., tanggal ....., perihal Permohonan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) PT. ....;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan untuk Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) PT. ...., telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .... Tahun .... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ....;
3. Peraturan Menteri .... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ....;
5. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ....;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1. Rencana kerja PT. .... tentang Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu);
2. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan PT. ....;
3. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas yang membidangi perkebunan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan Kepada PT. .... dari semula ..... {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi ..... {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} untuk komoditi (kelapa sawit/teh/tebu) yang berlokasi di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Dengan diberikannya Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT. .... wajib menyampaikan laporan, meliputi :
- a. perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan; dan
  - b. perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- KETIGA : Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi PT. ...., maka Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati ini dapat ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN DIVERSIFIKASI USAHA

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : .... / .... / ....

TENTANG

PERSETUJUAN DIVERSIFIKASI USAHA  
PT. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Direktur PT. ...., Nomor : ....., tanggal ....., perihal Permohonan Diversifikasi Usaha PT. ....;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan untuk Diversifikasi Usaha PT. ...., telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .... Tahun .... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ....;
3. Peraturan Menteri .... Nomor ... Tahun ... tentang ....;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ....;
5. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ....;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1. Rencana kerja PT. .... tentang diversifikasi usaha;
2. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan
3. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
4. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Persetujuan Diversifikasi Usaha Kepada PT. .... yang berlokasi di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

- KEDUA : Dengan diberikannya Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT. .... wajib menyampaikan laporan, meliputi :
- a. perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai rencana kerja; dan
  - b. perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan usaha diversifikasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- KETIGA : Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi PT. ...., maka Persetujuan Diversifikasi Usaha yang ditetapkan dalam keputusan Bupati ini dapat ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID